



**SKRIPSI**

**PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DALAM HAL  
PELANGGARAN KODE ETIK BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH**

***THE DISMISSAL OF THE HEAD OF LOCAL GOVERNMENT IN THE  
CASE OF VIOLATION CODE OF THE ETHICS BASED ON THE LAW  
NUMBER 32 OF 2004 CONCERNING REGIONAL GOVERNMENT***

**Oleh**

**YOHANA ALFINE FADILLAH  
090710101311**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**SKRIPSI**

**PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DALAM HAL  
PELANGGARAN KODE ETIK BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH**

***THE DISMISSAL OF THE HEAD OF LOCAL GOVERNMENT IN THE  
CASE OF VIOLATION CODE OF THE ETHICS BASED ON THE LAW  
NUMBER 32 OF 2004 CONCERNING REGIONAL GOVERNMENT***

**Oleh :**

**YOHANA ALFINE FADILLAH**  
**NIM 090710101311**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2013**

## MOTTO

***“Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran.”\****



---

\*James Thurber

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta, Mofid dan Hananik yang telah membimbing dan menjadi motivator terbaik selama ini. Doa, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran dari bapak dan ibu tercinta tidak akan tergantikan dengan apapun;
2. Para guru sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang kusayangi dan hormati dalam memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.



## **PRASYARAT GELAR**

### **PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DALAM HAL PELANGGARAN KODE ETIK BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG Pemerintahan Daerah**

***THE DISMISSAL OF THE HEAD OF LOCAL GOVERNMENT IN THE  
CASE OF VIOLATION CODE OF THE ETHICS BASED ON THE LAW  
NUMBER 32 OF 2004 CONCERNING REGIONAL GOVERNMENT***

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar

Sarjana Hukum

Oleh :

**YOHANA ALFINE FADILLAH**

**NIM 090710101311**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL**

Oleh :

**Pembimbing,**

**ANTIKOWATI, S.H., M.H.**  
**NIP.196112021988022001**

**Pembantu Pembimbing,**

**ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.**  
**NIP.197805312005012001**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DALAM HAL PELANGGARAN  
KODE ETIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN  
2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

***THE DISMISSAL OF THE HEAD OF LOCAL GOVERNMENT IN THE  
CASE OF VIOLATION CODE OF THE ETHICS BASED ON THE LAW  
NUMBER 32 OF 2004 CONCERNING REGIONAL GOVERNMENT***

Oleh :

**YOHANA ALFINE FADILLAH**  
**NIM 090710101311**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**ANTI KOWATI, S.H., M.H.**

**ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.**

**NIP.196112021988022001**

**NIP.197805312005012001**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum**

**NIP. 19710501 199303 1001**

## HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 30

Bulan : Mei

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

**H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.**

**Warah Atikah, S.H., M.Hum,**

**NIP. 196802191992011001**

**NIP. 197303252001122001**

Anggota Penguji :

**Antikowati, S.H., M.H.**

**Rosita Indrayati, S.H., M.H.**

**NIP. 196112021988022001**

**NIP. 197805312005012001**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : YOHANA ALFINE FADILLAH

NIM : 090710101311

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul **“PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DALAM HAL PELANGGARAN KODE ETIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 30 Mei 2013

Yang Menyatakan,

**YOHANA ALFINE FADILLAH**  
**NIM : 090710101311**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DALAM HAL PELANGGARAN KODE ETIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan banyak pihak, terutama dalam memberikan ide, data, koreksi, literatur, dorongan semangat dan doa dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :


1. Ibu Antikowati, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Ketua Penguji yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini selesai;
4. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum., Sekretaris Penguji yang telah memberikan saran dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan bimbingan selama perkuliahan;

8. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dimana telah berkenan memberi ilmu pengetahuan dan bantuan saat penulis aktif mengikuti perkuliahan;
9. Kedua orangtuaku, Mofid dan Hananik tercinta yang telah melahirkan, mendidik, mengasihi, mencintai dan yang berjuang membesarkan penulis dengan segala upaya serta yang selalu mendoakan keberhasilan anak-anaknya, memberikan keceriaan dalam rumah dan saling berbagi dalam suka dan duka;
10. Kakakku Yonathan Beny Ubaidillah yang selalu mendukung dalam doa, serta memberikan semangat yang begitu berharga kepada penulis;
11. Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., yang bersedia memberikan waktu dan perhatiannya yang tulus kepada penulis serta memberikan pelajaran dan pengalaman berharga;
12. Sahabat yang dikenal sejak masa sekolah Wahyudi Gofur, Cristin Cahya, Mng. Mohammad Abdus, Rurul Rengganis dan Dodik Hermanto yang telah memberikan semangat, keceriaan, dan warna dalam hari-hari penulis;
13. Teman-teman Fakultas Hukum Istarti Tungga Putri, Amelinda Nur, Okta Nofia Sari, Norista Sofi Yanti, Retta Christina Sinaga, Anugerah Juta Marsingga, Ricky Sitaniapessy dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini;
14. Teman-teman terbaik di masa sekolah, Yulia Magdalena Roring, Regina Pusparani Lestari, Ria Raisya Astari, Armenia Ajeng, dkk yang tidak dapat penulis sebutkan semua, telah memberikan makna dalam perjalanan penulis;
15. Seluruh anggota keluarga besar Paduan Suara Mahasiswa Fakultas Hukum;
16. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semogarahmat, taufik, dan hidayah-Nya selalu tercurahkan kepada kita semua. Sebagai penutup, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya. Amin.

Jember, Mei 2013

Penulis



## RINGKASAN

Kepala Daerah memiliki peran strategis dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan di daerah. Maka diperlukan pemimpin dan kepemimpinan dengan kualitas memadai. Tetapi faktanya banyak permasalahan muncul di ranah hukum dan etika. Salah satunya adalah perkawinan siri kepala daerah. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui, membahas, serta memahaminya dalam suatu karya tulis berbentuk skripsi dengan judul: **“PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DALAM HAL PELANGGARAN KODE ETIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH”**.

Berdasarkan hal tersebut dalam skripsi ini penulis merumuskan rumusan masalah apakah perkawinan kepala daerah yang tidak mendapat persetujuan istri pertama merupakan pelanggaran kode etik dan bagaimanakah mekanisme pemberhentian kepala daerah yang melanggar kode etik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk menganalisis maksud dari permasalahan yang hendak dibahas dalam skripsi ini.

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pada bahan hukum, penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Sedangkan pada analisis bahan hukum, penulis menggunakan metode deduksi yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti.

Adapun kesimpulan pada skripsi ini antara lain: 1) Perkawinan seorang Kepala Daerah tanpa persetujuan istri sebelumnya merupakan pelanggaran etika dan pelanggaran terhadap hukum perkawinan. Adapun kewajiban kepala daerah

diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan daerah. Dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f dengan tegas disebutkan bahwa kewajiban kepala daerah yaitu menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Etika dan norma yang dimaksud disini tentu bukan hanya dalam penyelenggaraan pemerintahan namun juga etika dan norma kepala daerah dalam kehidupan sehari-hari. 2) Untuk pelanggaran kode etik oleh Kepala Daerah, hal ini digolongkan ke dalam alasan diberhentikan karena melanggar sumpah/janji jabatan. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pemberhentian dikarenakan alasan ini memiliki ketentuan tersendiri. Adapun mekanisme yang telah diatur adalah sebagai berikut : a) Melalui Rapat paripurna, DPRD memutuskan apakah kepala daerah tidak lagi memenuhi syarat, melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban dan atau melanggar larangan. Rapat paripurna DPRD ini harus dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir. b) Pendapat DPRD ini diajukan kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan DPRD itu diterima Mahkamah Agung. c) Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa Kepala Daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan atau tidak melaksanakan kewajiban, DPRD kembali melakukan rapat paripurna dengan agenda usul pemberhentian kepala daerah. d) Usulan pemberhentian yang dihasilkan dari rapat paripurna DPRD berdasarkan putusan Mahkamah Agung diajukan kepada Presiden. Presiden wajib memproses usul pemberhentian kepala daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak DPRD menyampaikan usul tersebut.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xiii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	4
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	4
<b>1.4 Metode Penelitian</b> .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
<b>2.1 Pemerintahan Daerah</b> .....	9
2.1.1 Pengertian Pemerintahan Daerah .....	9
2.1.2 Pelaksanaan Pemerintahan Daerah .....	10
<b>2.2 Kepala Daerah</b> .....	11
2.2.1 Pengertian Kepala Daerah .....	11

2.2.2 Tugas dan Wewenang Kepala Daerah .....	12
2.2.3 Pemilihan Kepala Daerah .....	13
2.2.4 Pemberhentian Kepala Daerah .....	14
<b>2.3 Etika dan Kode Etik .....</b>	<b>15</b>
2.3.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Etika .....	15
2.3.2 Sumpah Jabatan dan Etika .....	17
2.3.3 Pelanggaran Etika .....	19
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>21</b>
<b>3.1 Pelanggaran Kode Etik Oleh Kepala Daerah atas Perkawinan yang Tidak Mendapat Persetujuan Istri Pertama.....</b>	<b>21</b>
<b>3.2 Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah yang Melanggar Kode Etik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah .....</b>	<b>29</b>
<b>BAB IVPENUTUP .....</b>	<b>40</b>
<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	<b>40</b>
<b>4.2 Saran .....</b>	<b>41</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>43</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1** Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/P/Khs/2013 tentang Permohonan Uji Pendapat terhadap Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 30 Tahun 2012 Tanggal 21 Desember 2012 tentang Pendapat DPRD Garut terhadap dugaan pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh H Aceng H M Fikri S. Ag sebagai Bupati Garut.

